



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALITA YULIANINGSIH PRATIWI SAEHANA;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 27 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V, Kelurahan Malalayang Dua,
Kecamatan Malalayang, kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa Alita yulianingsih Pratiwi Saehana ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2024, sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
 - Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALITA YULIANINGSIH PRATIWI SAEHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam Jabatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALITA YULIANINGSIH PRATIWI SAEHANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama yakni 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No.028/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.027/SK-Pen/HRD-IVARO/V/2024 Tentang Penetapan Jabatan, Jakarta 25 Mei 2024;
 - 3) 1(satu)Lembar Surat Keterangan Penghasilan No.027/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
 - 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n DANIEL FANDI SANGEL terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 23 02962 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 23 02960 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak DANIEL FANDI SANGEL terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 15 januari 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 15 januari 2024;1 (satu) Lembar Surat Pemnyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 15 januari 2024;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor : 7220010355 dan 1 (satu)lembar salinannya;
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220010355 dan 2 (dua) lembar salinannya;
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 522 0010355 dan 2 (dua)Lembar Salinannya;
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n ROHIMIN terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00560 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00560beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak ROHIMIN terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Surat Pemyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008698 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pemyataan Nomor:6220008698 dan 2 (dua) lembar salinannya
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomnor:522 0008699 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n KARMILA DODO'O terdiri dari:
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00528 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00528beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri.KARMILA DODO'O terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 26 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu)Lembar Surat Pemyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 26 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008677 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Permnyataan Nomor:6220008680 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008678 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan oleh sdri.KARMILA DODO'O Tanggal 15 Mei 2024.
- 7) 1 (satu)rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n FITA EVA SIBY terdiri dari:
- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00554 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00537beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. FITA EVA SIBY terkait Jatuh Temnpo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 12 April 2024;
 - ❖ 1(satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal1 12 April 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1(satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008688 dan 2 (dua)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pemyataan Nomor:6220008690 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008689 dan 2 (dua)Lembar Salinannya
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh sdri.FITA EVA SIBY Tanggal 29 April 2024.
- 8) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n MAKSI BAWOLE terdiri dari:
- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00521 beserta 1(satu) lembar salinannya;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00521beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdra. MAKSI BAWOLE terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 18 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008669 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008671 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008670 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 9) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n BADAR terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00532 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 2400532beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. BADAR terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor: 7220008682 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220008685 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 5220008683 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 10)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002108 dengan bunyi sudah terima dari:Demsi Katiandagho, Banyaknya

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang : Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 7/24, JTP 16-06-24 (Juni), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002109 dengan bunyi sudah terima dari: Demsi Katiandagho, Banyaknya uang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 8/24, JTP 16-07-24 (Juli), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002121 dengan bunyi sudah terima dari: Demsi Katiandagho, Banyaknya uang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 9/24, JTP 16-08-24 (Agustus), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000

TETAP TERLAMPIR PADA BERKAS PERKARA

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALITA YULIANINGSI PRATIWI SAEHANA alias ALITA pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor PT IVARO Ventura Cabang Bitung Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan No. 027/SK-Pen/HRD-IVARO/V/2024 tentang Penetapan Jabatan tanggal 25 Mei 2024 dan Surat Keterangan Kerja Nomor. 028/HRD/IVARO/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, Tersangka ALITA YULIANINGSI PRATIWI SAHEANA alias ALITA bekerja di PT. IVARO Ventura sebagai Marketing Credit Supervisor sejak tanggal 21 November 2022 hingga tanggal 23 April 2024 dengan penghasilan Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang berdasarkan Job description sebagai Kepala Cabang/ MCS PV, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- o Melakukan penawaran Produk ke konsumen.
- o Melakukan survei konsumen yang mengajukan permohonan pinjaman.
- o Melakukan pengecekan Berkas permohonan pinjaman.
- o Melakukan ACC Berkas permohonan pinjaman.
- o Melakukan pencairan dan konsumen yang bermohon pinjaman.
- o Mengirim arsip berkas ke Pusat.
- o Menerima angsuran dikantor.

Bahwa perbuatan Tersangka berawal pada sekitar bulan Maret 2024 saat saksi LEO YOHANES MAU DURUS yang bekerja sebagai PIC Piutang pada PT IVARO Ventura Cabang Bitung menyampaikan kepada Saksi MAHMUD YUNUS via telepon kemudian memberitahukan bahwa terdapat keterlambatan pencairan dana permohonan pinjaman nasabah dimana dana tersebut sudah cair pada tanggal 20 Maret 2024 namun uang hasil pencairan tersebut baru diterima oleh Konsumen pada tanggal 25 Maret 2024 yang konsumen tersebut teria dari Tersangka ALITA, Permasalahan juga ditemukan pada saat Saksi LEO melakukan Penagihan angsuran peminjaman kepada Konsumen yang telah membuat permohonan peminjaman dana namun konsumen-konsumen tersebut tidak menerima uang hasil pencairan, selain itu saksi juga mendapat informasi dari beberapa konsumen yang memberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dengan bukti berupa kwitansi dari Tersangka ALITA sewaktu ketika saksi LEO YOHANES MAU DURUS melakukan penagihan angsuran, dikarenakan kejanggalan tersebut maka Saksi mencari tahu dikarenakan yang bertanggungjawab untuk menyerahkan dana yang sudah cair kepada pihak yang bermohon pinjaman adalah Tersangka ALITA karena yang bersangkutan merangkap sebagai kasir PT IVARO Ventura Cabang bitung dan setelah ditelusuri ditemukan;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Tersangka, PT IVARO Ventura Cabang Bitung mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 74.860.375,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang berdampak pada Eksistensi Perusahaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Fandi Sanggel, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi adalah Sdra. LEO YOHANESZ MAU DURUS;
- Bahwa Saksi mengenal sdra. LEO YOHANES MAU DURUS karena saya sempat datang kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung melaporkan bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit untuk kedua kalinya ke IVARO VENTURA ;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung, adapun saya mengajukan pinjaman kredit tersebut pada tahun 2018 dan sudah lunas;
- Bahwa yang menjadi keberatan Saksi datang ke kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung melaporkan bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit untuk kedua kalinya bahwa dokumen permohonan kredit pinjaman dana di PT. IVARO VENTURA cabang bitung terlampir nama Saksi dan istri Saksi sebagai penjamin Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan permohonan kredit pinjaman yang kedua kalinya di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan yang terlampir didalam dokumen permohonan kredit pinjaman dana dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor Saksi di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung, mirip dengan tanda tangan Saksi tapi bukan Saksi yang tanda tangan;
- Bahwa Untuk print out foto yang diperlihatkan kepada Saksi, dan mengenal foto KTP tersebut adalah merupakan foto KTP Saks sedangkan untuk foto seorang lelaki yang sedang bertanda tangan Saksi tidak mengenalnya, itu bukan foto Saksi, kemudian untuk foto rumah berwarna kuning / putih Saksi tidak mengenal foto rumah tersebut, itu bukan merupakan foto rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal foto sepeda motor YAMAHA VIXION warna hitam dengan plat nomor polisi DB 3028 C, namun untuk foto seorang lelaki menggunakan helm warna hitam Saksi tidak mengenalnya kemudian untuk foto KTP seorang perempuan bernama sdr. SUTRISNA MAKATEI saya mengenalnya itu merupakan foto KTP istri Saksi, dan foto disamping foto ktp tersebut yakni foto seorang perempuan yang sedang bertanda tangan Saksi tidak mengenal foto tersebut itu bukan merupakan foto istri Saksi ;
- Bahwa Saksi pernah menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai dana ganti kerugian yang bersangkutan sudah menggunakan identitas Saksi untuk mengajukan permohonan pinjaman yang dipalsukan, kemudian yang bersangkutan bersedia membayar angsuran di PT. IVARO VENTURA hingga angsuran tersebut lunas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui entah siapa yang membuat dokumen permohonan dengan menggunakan identitas Saksi;
- Bahwa Yang menerima dana hasil pencairan dari permohonan kredit menggunakan identitas Saksi adalah Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Vita Eva Siby, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung, adapun saya mengajukan pinjaman kredit tersebut sudah sekitar 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dokumen yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah dokumen yang Saksi tanda tangani dalam mengajukan kredit/pinjaman dana di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;
- Bahwa benar Saksi mengajukan permohonan kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;
- Bahwa Pada waktu Saksi melakukan pengajuan kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor di Kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut, Saksi berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pengajuan kredit yang saya lakukan di PT. IVARO VENTURA saat itu berhasil dan ada pencairannya;
- Bahwa Saksi tidak menerima dana yang sudah dicairkan atas dasar pengajuan permohonan kredit yang Saksi ajukan ke pihak PT, IVARO VENTURA Cabang Bitung tersebut;
- Bahwa Saksi tahu total dana yang dicairkan oleh pihak perusahaan adalah sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dipotong angsuran 3 (tiga) bulan pinjaman yang lalu dengan nominal sebesar Rp 2.505.000,- (dua juta lima ratus lima ribu rupiah) dikali 3 (tiga) adalah sebesar Rp 7.515.000,- (tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah). jadi total yang seharusnya saya terima di potong biaya admin dan lain-lain adalah sebesar Rp 4.811.000,- (empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang ini saya tidak pernah menerima dana tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa S pada tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 13.29 WITA dengan bahasa : "siang bu hari to ?" dan dijawab oleh yang bersangkutan dengan bahasa : "nanti kita ba info ne da minta edit depe STNK kwa tu jaga ba esit slow respon dari da cuti lebaran" saya menjawab dengan bahasa : "kita kwa dan perlu mo pake beso" kemudian saya bertanya lagi pada tanggal 15 April 2024 dengan bahasa : "pagi bu hari ini boleh ?" dan ia menjawab dengan bahasa : "pagi bu, bu kita ba info neh kalo so sudah di usahakan hari ini kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi meneruskan notifikasi dari kantor pusat PT. IVARO VENTURA kepada Terdakwa bahwa potongan (3) bulan terakhir sudah di bayarkan, kemudian ia masih memberikan alasan yang pada intinya tidak ada kepastian terkait dana yang harus Saksi terima;
- Bahwa BPKB sepeda motor milik saya sampai dengan sekarang ini masih berada di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung dikarenakan pengajuan permohonan kredit saya berhasil namun dananya tidak pernah saya terima dari Terdakwa ;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena telah memalsukan identitas Saksi;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Karmila Dodo'o, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung sudah 2 (dua) kali namun untuk pengajuan permohonan kedua kalinya Saksi tidak pernah menerima pencairan dana pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dokumen yang diperlihatkan kepada saya tersebut adalah dokumen yang Saksi tanda tangani dalam mengajukan kredit/pinjaman dana di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;
- Bahwa benar Saksi mengajukan permohonan kredit dengan jamian BPKB sepeda motor di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;
- Bahwa Pada waktu Saksi melakukan pengajuan kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor di Kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut, saya berhubungan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Pengajuan kredit yang saya lakukan di PT. IVARO VENTURA saat itu berhasil dan ada pencairannya;
- Bahwa Saya tidak menerima dana yang sudah dicairkan atas dasar pengajuan permohonan kredit yang saya ajukan ke pihak PT, IVARO VENTURA Cabang Bitung tersebut;
- Bahwa Saksi tahu total dana yang dicairkan oleh pihak perusahaan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian akan di potong 3 (tiga) bulan angsuran pinjaman sebelumnya sebesar Rp 3.402.000,- (tiga juta empat ratus dua ribu rupiah) dan total dana yang seharusnya Saksi terima adalah sebesar Rp 6.589.000,- (enam juta lima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang ini Saksi tidak pernah menerima dana tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terkait pencairan dana pinjaman tersebut, saya melakukan konfirmasi dengan pihak PT. IVARO VENTURA dan saat itu Saksi diarahkan ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengkonfirmasikannya dengan Terdakwa posisi waktu itu dikantor pada bulan April 2024 Saksimenanyakan langsung terhadap yang

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan alasannya adalah bahwa dari pusat belum ada pencairan dan uang kas kantor dalam keadaan kosong;

- Bahwa BPKB sepeda motor milik saya sampai dengan sekarang ini masih berada di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung dikarenakan pengajuan permohonan kredit Saksi berhasil namun dananya tidak pernah Saksi terima dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permohonan pengajuan kredit saya sudah di ACC dan sudah ada pencairannya, pada saat Saksi datang ke kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung dan menanyakan terkait hal tersebut dan informasi yang Saksi terima dari pihak karyawan kantor PT. IVARO VENTURA bahwa sudah ada angsuran pertama, dan saya tidak mengetahui siapa yang mengambil dana tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa yang biasa melakukan pencairan dana tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sempat mencurigai Terdakwa perempuan ALITA YULIANIGSI PRATIWI S tentang kebenaran apa yang dilakukannya terkait proses pengajuan kredit tersebut karena waktu itu yang bersangkutan meminta foto KTP dan foto KK untuk dikirimkan kepada yang bersangkutan, padahal setahu saya bahwa ketika dari pihak kantor sudah meminta dokumen berupa foto KTP dan foto KK itu sudah ada pencairan dana, berhubung saya sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan pinjaman ke pihak PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Hamka Kadow, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman kredit di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung pada bulan maret 2024;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kredit dengan jaminan BPKB sepeda motor di PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung;
- Bahwa pinjaman Saksi tersebut sudah cair pada tanggal 08 Maret 2024 dikantor IVARO VENTURA di kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung dan yang menyerahkan pencairan dana tersebut adalah Terdakwa dan anak buahnya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pencairan dana dengan jaminan BPKB sepeda motor yang Saksi ajukan saat itu adalah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tenor pembayaran untuk pinjaman Saksi di IVARO VENTURA adalah sebanyak 12 Kali angsuran;
- Bahwa Nominal angsuran yang harus Saksi bayar per bulannya adalah sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar angsuran tersebut sudah 3 (tiga) kali dimana yang pertama dan kedua kali langsung saya membayarnya kepada Terdakwa dan yang ketiga kalinya Saksi membayarnya kepada karyawan kantor;
- Bahwa Saksi ada memegang 3 (tiga) lembar bukti kwitansi pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi belum membayar angsuran tersebut dari karyawan kantor IVARO VENTURA yang memberitahukan kepada Saksi, bahwa angsuran yang kedua yang Saksi serahkan kepada Terdakwa saat dikantornya itu tidak masuk kedalam kas kantor IVARO VENTURA;
- Bahwa Saksi merasa keberatan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena telah memalsukan identitas saya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Demsi Katiandagho, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik (Polisi) dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini guna memberikan keterangan terkait dengan peristiwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Selama ini Saksi baru pertama kali melakukan pinjaman dikantor IVARO VENTURA tersebut;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pinjaman tersebut dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa Pengajuan pinjaman Saksi tersebut sudah cair pada tanggal 16 Desember 2023 dikantor IVARO VENTURA di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung dan yang menyerahkan dana pencairannya adalah Terdakwa dan anak buahnya;
- Bahwa Pencairan dana dengan jaminan BPKB sepeda motor yang saya maksudkan adalah sebesar Rp 15.00.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tenor pembayaran untuk pinjaman Saksi di IVARO VENTURA adalah sebanyak 24 kali angsuran;
- Bahwa Nominal angsuran yang harus Saksi bayarkan per bulannya adalah sebesar Rp 1.154.000,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar angsuran sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dimana saya membayarnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut ada terdapat permasalahan yakni untuk pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan terakhir yakni bulan Juni, Juli dan Agustus 2024 yang saya bayarkan kepada Terdakwa tidak masuk ke dalam kas kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena adanya karyawan kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung yang datang kerumah Saksi yang pertama mereka datang untuk melakukan penagihan angsuran kepada pihak kami dan saya pun menunjukkan kwitansi hasil pembayaran yang kami terima dari Terdakwa kemudian dua minggu setelah itu pihak karyawan kantor IVARO VENTURA datang lagi ke pihak saya dan menjelaskan bahwa dana angsuran yang Saksi sudah bayarkan kepada Terdakwa tidak masuk kedalam system pembayaran sebanyak 3 (tiga) bulan yakni bulan Juni, Juli dan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi dan istri menjelaskan kepada karyawan kantor IVARO VENTURA yang datang melakukan penagihan tersebut bahwa Saksi menyerahkan dana angsuran yang tidak masuk kedalam system perusahaan dimana pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA didalam kantor PT. IVARO VENTURA Cabang Bitung kami serahkan langsung kepada Terdakwa tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No.028/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.027/SK-Pen/HRD-IVARO/V/2024 Tentang Penetapan Jabatan, Jakarta 25 Mei 2024;
- 3) 1(satu)Lembar Surat Keterangan Penghasilan No.027/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
- 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n DANIEL FANDI SANGEL terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 23 02962 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 23 02960 beserta 1 (satu) lembar salinannya;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak DANIEL FANDI SANGEL terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 15 januari 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 15 januari 2024; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 15 januari 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor : 7220010355 dan 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pernyataan Nomor: 6220010355 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 522 0010355 dan 2 (dua) Lembar Salinannya.
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n ROHIMIN terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00560 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor: L 24 00560 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak ROHIMIN terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor: 7220008698 dan 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pernyataan Nomor: 6220008698 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor: 522 0008699 dan 2 (dua) Lembar Salinannya.
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n KARMILA DODO'O terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00528 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor: L 24 00528 beserta 1 (satu) lembar salinannya;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri.KARMILA DODO'O terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 26 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 26 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 26 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008677 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008680 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008678 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan oleh sdri.KARMILA DODO'O Tanggal 15 Mei 2024.
- 7) 1 (satu)rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n FITA EVA SIBY terdiri dari:
- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00554 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00537beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. FITA EVA SIBY terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 12 April 2024;
 - ❖ 1(satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1(satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008688 dan 2 (dua)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008690 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008689 dan 2 (dua)Lembar Salinannya
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh sdri.FITA EVA SIBY Tanggal 29 April 2024.
- 8) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n MAKSI BAWOLE terdiri dari:

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00521 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00521beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdra. MAKSI BAWOLE terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 18 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008669 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008671 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008670 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 9) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n BADAR terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00532 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 2400532beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. BADAR terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor: 7220008682 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220008685 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 5220008683 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002108 dengan bunyi sudah terima dari:Demsi Katiandagho, Banyaknya uang : Satu

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 7/24, JTP 16-06-24 (Juni), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002109 dengan bunyi sudah terima dari: Demsi Katiandagho, Banyaknya uang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 8/24, JTP 16-07-24 (Juli), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002121 dengan bunyi sudah terima dari: Demsi Katiandagho, Banyaknya uang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 9/24, JTP 16-08-24 (Agustus), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pidana tentang penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024 bertempat di Kantor PT IVARO Ventura Cabang Bitung Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Marketing Credit Supervisor sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2024 dengan gaji sebesar Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa awal pada sekitar bulan Maret 2024 saat saksi LEO YOHANES MAU DURUS yang bekerja sebagai PIC Piutang pada PT IVARO Ventura Cabang Bitung menyampaikan kepada Saksi MAHMUD YUNUS via telepon kemudian memberitahukan bahwa terdapat keterlambatan pencairan dana permohonan pinjaman nasabah dimana dana tersebut sudah cair pada tanggal 20 Maret 2024 namun uang hasil pencairan tersebut baru diterima oleh Konsumen pada tanggal 25 Maret 2024 yang konsumen tersebut teria dari Terdakwa, Permasalahan juga ditemukan pada saat Saksi LEO melakukan Penagihan angsuran peminjaman kepada Konsumen yang telah membuat permohonan peminjaman dana namun konsumen-konsumen tersebut tidak menerima uang hasil pencairan, selain itu saksi juga mendapat informasi dari beberapa konsumen yang memberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dengan bukti berupa kwitansi dari Tersangka ALITA sewaktu ketika saksi LEO YOHANES MAU DURUS melakukan penagihan angsuran,

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan kejanggalaan tersebut maka Saksi LEO YOHANES mencari tahu dikarenakan yang bertanggungjawab untuk menyerahkan dana yang sudah cair kepada pihak yang bermohon pinjaman adalah Terdakwa karena yang bersangkutan merangkap sebagai kasir PT IVARO Ventura Cabang Bitung ;
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, PT IVARO Ventura Cabang Bitung mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 74.860.375,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024 bertempat di Kantor PT IVARO Ventura Cabang Bitung Kel.Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung, Terdakwa melakukan penggelapan uang milik PT Ivaro Ventura Cabang Bitung;
- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Maret 2024 saat saksi LEO YOHANES MAU DURUS yang bekerja sebagai PIC Piutang pada PT IVARO Ventura Cabang Bitung menyampaikan kepada Saksi MAHMUD YUNUS via telepon kemudian memberitahukan bahwa terdapat keterlambatan pencairan dana permohonan pinjaman nasabah dimana dana tersebut sudah cair pada tanggal 20 Maret 2024 namun uang hasil pencairan tersebut baru diterima oleh Konsumen pada tanggal 25 Maret 2024 yang konsumen tersebut teria dari Terdakwa, Permasalahan juga ditemukan pada saat Saksi LEO melakukan Penagihan angsuran peminjaman kepada Konsumen yang telah membuat permohonan peminjaman dana namun konsumen-konsumen tersebut tidak menerima uang hasil pencairan, selain itu saksi juga mendapat informasi dari beberapa konsumen yang memberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dengan bukti berupa kwitansi dari Terdakwa sewaktu ketika saksi LEO YOHANES MAU DURUS melakukan penagihan angsuran;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikarenakan kejanggalan tersebut maka Saksi LEO YOHANES mencari tahu dikarenakan yang bertanggungjawab untuk menyerahkan dana yang sudah cair kepada pihak yang bermohon pinjaman adalah Terdakwa karena yang bersangkutan merangkap sebagai kasir PT IVARO Ventura Cabang Bitung ;
- Bahwa akibat perbuatan Tersangka, PT IVARO Ventura Cabang Bitung mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 74.860.375,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 374 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian 'barang siapa' itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa 'setiap orang' menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan 'barangsiapa' tidak lain adalah Terdakwa ALITA YULIANINGSIH PRATIWI SAEHANA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur 'barang siapa' tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah jurusan yang didasari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu, yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa Opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah:

Dalam delik formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd).

Dalam delik materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju).

- 2) Sengaja sebagai merupakan Kepastian (Opzet bij zekerheids bewuszijn);

Dalam sengaja (opzet) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu delik. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (opzet) sebagai



tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat.

Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (opzet) sebagai tujuan atau (oogmerk). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya.

3) Sengaja sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijks-bewuszijn);

Sengaja (opzet) ini disebut juga "opzet" dengan syarat (voorwaardelijke opzet) atau dolus eventualis dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat delik hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa selain itu pengertian melawan hukum menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I.) memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 79 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Jurisprudensi tersebut, maka selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian memiliki. ("KUHP berikut uraiannya" oleh S.R SIANTURI, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh orang maupun pelaku usaha;

Bahwa unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki", berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa maka diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mulai dari sekitar bulan Januari 2024 sampai dengan April 2024, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Marketing Credit Supervisor pada PT Ivaro Ventura Cabang Bitung melakukan penggelapan uang milik PT Ivaro Ventura Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2024 saat saksi LEO YOHANES MAU DURUS yang bekerja sebagai PIC Piutang pada PT IVARO Ventura Cabang Bitung menyampaikan kepada Saksi MAHMUD YUNUS via telepon kemudian memberitahukan bahwa terdapat keterlambatan pencairan dana permohonan pinjaman nasabah dimana dana tersebut sudah cair pada tanggal 20 Maret 2024 namun uang hasil pencairan tersebut baru diterima oleh Konsumen pada tanggal 25 Maret 2024 yang konsumen tersebut teria dari Terdakwa, Permasalahan juga ditemukan pada saat Saksi LEO melakukan Penagihan angsuran peminjaman kepada Konsumen yang telah membuat permohonan peminjaman dana namun konsumen-konsumen tersebut tidak menerima uang hasil pencairan, selain itu saksi juga mendapat informasi dari beberapa konsumen yang memberitahukan bahwa telah melakukan pembayaran angsuran dengan bukti berupa kwitansi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sewaktu ketika saksi LEO YOHANES MAU DURUS melakukan penagihan angsuran, dikarenakan kejanggalan tersebut maka Saksi mencari tahu dikarenakan yang bertanggungjawab untuk menyerahkan dana yang sudah cair kepada pihak yang bermohon pinjaman adalah Terdakwa karena yang bersangkutan merangkap sebagai kasir PT IVARO Ventura Cabang Bitung;

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan No. 027/SK-Pen/HRD-IVARO/V/2024 tentang Penetapan Jabatan tanggal 25 Mei 2024 dan Surat Keterangan Kerja Nomor. 028/HRD/IVARO/V/2024 tanggal 25 Mei 2024, Terdakwa bekerja di PT. IVARO Ventura sebagai Marketing Credit Supervisor sejak tanggal 21 November 2022 hingga tanggal 23 April 2024 dengan penghasilan Rp. 4.250.000 (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Job description Terdakwa sebagai Kepala Cabang/ MCS PV, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- Melakukan penawaran Produk ke konsumen.
- Melakukan survei konsumen yang mengajukan permohonan pinjaman.
- Melakukan pengecekan Berkas permohonan pinjaman.
- Melakukan ACC Berkas permohonan pinjaman.
- Melakukan pencairan dan konsumen yang bermohon pinjaman.
- Mengirim arsip berkas ke Pusat.
- Menerima angsuran dikantor.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang selama ini bekerja sebagai Marketing Credit pada PT Ivaro Ventura Cabang Bitung telah menerima uang secara langsung dari Nasabah / Konsumen PT Ivaro Cabang Bitung yang telah melakukan pembayaran angsuran dengan bukti berupa kwitansi ;

Menimbang, bahwa ketika saksi LEO YOHANES MAU DURUS melakukan penagihan angsuran, dikarenakan kegagalan tersebut maka Saksi mencari tahu dikarenakan yang bertanggungjawab untuk menyerahkan dana yang sudah cair kepada pihak yang bermohon pinjaman adalah Terdakwa karena yang bersangkutan merangkap sebagai kasir PT IVARO Ventura Cabang bitung dan setelah ditelusuri ditemukan fakta bahwa akibat perbuatan Tersangka, PT IVARO Ventura Cabang Bitung mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 74.860.375,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 1) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No.028/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
- 2) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.027/SK-Pen/HRD-IVARO/V/2024 Tentang Penetapan Jabatan, Jakarta 25 Mei 2024;
- 3) 1(satu)Lembar Surat Keterangan Penghasilan No.027/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
- 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n DANIEL FANDI SANGEL terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 23 02962 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 23 02960 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak DANIEL FANDI SANGEL terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 15 januari 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 15 januari 2024; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 15 januari 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor : 7220010355 dan 1 (satu)lembar salinannya;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220010355 dan 2 (dua) lembar salinannya;
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 522 0010355 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n ROHIMIN terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00560 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00560beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak ROHIMIN terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Surat Pemyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008698 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pemyataan Nomor:6220008698 dan 2 (dua) lembar salinannya
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomnor:522 0008699 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n KARMILA DODO'O terdiri dari:
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman de ngan nomor S 24 00528 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00528beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri.KARMILA DODO'O terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 26 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 26 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Pemyataan dan Bukti Pembayaan Hutang tanggal 26 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008677 dan 1 (satu)lembar salinannya;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pernyataan Nomor: 6220008680 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor: 5220008678 dan 2 (dua) Lembar Salinannya.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan oleh sdr. KARMILA DODO'O Tanggal 15 Mei 2024.
- 7) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n FITA EVA SIBY terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00554 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor: L 24 00537 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdr. FITA EVA SIBY terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 12 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor: 7220008688 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pernyataan Nomor: 6220008690 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor: 5220008689 dan 2 (dua) Lembar Salinannya
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh sdr. FITA EVA SIBY Tanggal 29 April 2024.
- 8) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n MAKSI BAWOLE terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00521 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor: L 24 00521 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdr. MAKSI BAWOLE terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 18 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 18 Maret 2024;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008669 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008671 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008670 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 9) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n BADAR terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00532 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 2400532beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. BADAR terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor: 7220008682 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220008685 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 5220008683 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 10) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002108 dengan bunyi sudah terima dari:Demi Katiandagho, Banyaknya uang : Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah,Untuk bayar:Ang 7/24, JTP 16-06-24(Juni), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;
- 11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002109 dengan bunyi sudah terima dari:Demi Katiandagho,Banyaknya uang:Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah,Untuk bayar: Ang 8/24, JTP 16-07-24 (Juli), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;
- 12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002121 dengan bunyi sudah terima dari: Demi Katiandagho, Banyaknya uang:Satu

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar:Ang 9/24,JTP 16-08-24 (Agustus), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Pihak PT Ivaro Ventura Cabang Bitung Rp 74.860.375,-(Tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALITA YULIANINGSIH PRATIWI SAEHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALITA YULIANINGSIH PRATIWI SAEHANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja No.028/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
 - 2) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan No.027/SK-Pen/HRD-IVARO/V/2024 Tentang Penetapan Jabatan, Jakarta 25 Mei 2024;
 - 3) 1(satu)Lembar Surat Keterangan Penghasilan No.027/HRD/IVARO/V/2024, Jakarta 25 Mei 2024;
 - 4) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n DANIEL FANDI SANGEL terdiri dari:
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 23 02962 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 23 02960 beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak DANIEL FANDI SANGEL terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 15 januari 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 15 januari 2024;1 (satu) Lembar Surat Pemnyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 15 januari 2024;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor : 7220010355 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220010355 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 522 0010355 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 5) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n ROHIMIN terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00560 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00560beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada Bapak ROHIMIN terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Surat Pemyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 23 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008698 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pemyataan Nomor:6220008698 dan 2 (dua) lembar salinannya
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:522 0008699 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 6) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n KARMILA DODO'O terdiri dari:
- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman de ngan nomor S 24 00528 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00528beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri.KARMILA DODO'O terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 26 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 26 Maret 2024;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu)Lembar Surat Pemyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 26 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008677 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008680 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008678 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tulis tangan oleh sdri.KARMILA DODO'O Tanggal 15 Mei 2024.
- 7) 1 (satu)rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n FITA EVA SIBY terdiri dari:
- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00554 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00537beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. FITA EVA SIBY terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 12 April 2024;
 - ❖ 1(satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 12 April 2024;
 - ❖ 1(satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008688 dan 2 (dua)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pemyataan Nomor:6220008690 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008689 dan 2 (dua)Lembar Salinannya
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh sdri.FITA EVA SIBY Tanggal 29 April 2024.
- 8) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n MAKSI BAWOLE terdiri dari:
- ❖ 1(satu)Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00521 beserta 1(satu) lembar salinannya;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1(satu)Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 24 00521beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdra. MAKSI BAWOLE terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 18 Maret 2024;
 - ❖ 1 (satu)Lembar Bukti Pembelian Tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 18 Maret 2024;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor:7220008669 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan,Surat Kuasa Menjual Kendaraan,Surat Pernyataan Nomor:6220008671 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu)Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor:5220008670 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 9) 1 (satu) rangkap Dokumen Permohonan Pinjaman dengan Jaminan BPKB Sepeda motor a.n BADAR terdiri dari:
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pengajuan Pinjaman dengan nomor S 24 00532 beserta 1(satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1(satu) Lembar Form Analisa dan Verifikasi Pengajuan Pembiayaan dengan nomor:L 2400532beserta 1 (satu) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Kepada sdri. BADAR terkait Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran dan lain-lain Jakarta 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian Tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dan Bukti Pembayaran Hutang tanggal 01 April 2024;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia Nomor: 7220008682 dan 1 (satu)lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan sebagai Jaminan, Surat Kuasa Menjual Kendaraan, Surat Pemyataan Nomor:6220008685 dan 2 (dua) lembar salinannya;
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Produktif Nomor : 5220008683 dan 2 (dua)Lembar Salinannya.
- 10)1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002108 dengan bunyi sudah terima dari:Demsi Katiandagho, Banyaknya

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang : Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 7/24, JTP 16-06-24 (Juni), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

11) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002109 dengan bunyi sudah terima dari: Demsi Katiandagho, Banyaknya uang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 8/24, JTP 16-07-24 (Juli), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

12) 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Nomor : 22415 2310000 9 AK 08 19 002121 dengan bunyi sudah terima dari: Demsi Katiandagho, Banyaknya uang: Satu Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah, Untuk bayar: Ang 9/24, JTP 16-08-24 (Agustus), Bitung, Jumlah Rp. 1.154.000.;

TETAP TERLAMPIR PADA BERKAS PERKARA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Christy Angelina Leatemala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida Diu, S.H., dan Christi Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

JUBAIDA DIU, S.H.

Ttd

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H.,

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 34 halaman Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35